



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 7 /100/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirasa perlu dibentuk tim penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan Atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan personil dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
- a. tugas Tim Pembina/Pengarah adalah memberikan arahan pada Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
 - b. tugas Tim Penyusun/Teknis :
 1. mengumpulkan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
 2. menerima data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

3. menagih / meminta kepada Dinas / Instansi terkait kekurangan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
 4. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022; dan
 5. melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.
- c. tugas Tim Review adalah melakukan review terhadap data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini maka kedudukan dalam kepanitiaan secara otomatis diganti oleh pejabat yang baru dengan melampirkan Keputusan Mutasi Jabatan pegawai yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

DINAS KOORDINASI PROMOSI DAN KOTA PARIAMAN	
NAMA/STUAN/DEPTA	PARAF/TGL
KELOMPOK PELAKSANA	10/1-23
KELOMPOK FASILITASI	8/1-23
KELOMPOK PELAKSANA	19/1-23
KELOMPOK PELAKSANA	27/1-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 7 /100/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

I. TIM PEMBINA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Pembina
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Inspektur	Anggota
7	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum	Anggota


II. TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Murfida, SE, MM	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
2	Risse Seprima, SH	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Sekretaris
3	Wahyu Rahmadia R, S.STP	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Anggota
4	Fajriani, S.STP	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan	Anggota
5	Maulina, SH	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota
6	Asrina Januariska, S.STP, M.Si	JF Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota
7	Staf	Staf	Anggota

III. TIM REVIEW

NO	NAMA	JABATAN
1	Tim Inspektorat	Tim Review

18/10/23
 20/01/23
 19/1/23
 29/1-23


 WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR